



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 89/KPTS/IX/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) lebih maksimal, efektif serta berdayaguna dan berhasilguna sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disese 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;



7

16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaulatan Bencana pada Kondisi Tertentu;
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah;
 - b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah;
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah;
 - e. Komando dan kendali penanganan Covid-19 berada di bawah Kasatgas penanganan Covid-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber da lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmah Barat Nomor: 79/Kpts/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tenta Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Tanggap Daru Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Wilay Kabupaten Halmahera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 28 September 2020



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala BNPB di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat;
6. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 89 /KPTS/IX /2020
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2020

TENTANG : **SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN TANGGAP
DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

KETUA : BUPATI HALMAHERA BARAT
WAKIL 1 : DANDIM 1501 TERNATE-HALMAHERA BARAT
WAKIL 2 : KAPOLRES HALMAHERA BARAT
WAKIL 3 : WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT

SEKRETARIS : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (EX. OFFICIO
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT).

PEMBANTU SEKRETARIS :

1. PARA ASISTEN SETDA KAB. HALBAR
2. PARA STAF AHLI BUPATI KAB. HALBAR

TIM AHLI : 1. KETUA DPRD KAB. HALMAHERA BARAT
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT
3. DANYON R.K 732 BANAU JAILOLO
4. KETUA STPK BANAU

SEKRETARIAT : BPBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BIDANG 1

DATA DAN INFORMASI :

Koordinator : Kepala BP3D Kab. Halbar
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar
2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar
3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Halbar
4. Sekretaris BP3D Kab. Halbar
5. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Halbar

BIDANG 2

KOMUNIKASI PUBLIK :

Koordinator : Kadis Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halbar
Anggota : 1. Sekretaris Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab.
Halbar
2. Kasat Intel Polres Halbar
3. Pasi Intel Kodim 1501 Ternate-Halbar
4. Unsur ORARI Halmahera Barat
5. Unsur Media

BIDANG 3

PERUBAHAN PERILAKU :

Koordinator : Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kab. Halbar
Anggota : 1. Kadis Sosial Kab. Halbar
2. Kadis DPMPD Kab. Halbar
3. Kadis Ketahanan Pangan Kab. Halbar
4. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
Kab. Halbar

BIDANG 4

PENANGANAN KESEHATAN :

Koordinator

: Kadis Kesehatan Kab. Halbar

Anggota

1. Direktur RSUD Kab. Halbar
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Halbar
3. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Halbar
4. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Halbar
5. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Halbar
6. Kabid Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kab. Halbar
7. Kepala Puskesmas se- Kab. Halbar
8. Unsur Organisasi Profesi Kesehatan

BIDANG 5

PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISPLINAN :

Koordinator

: Kaban Kesbangpolda Kab. Halbar

Anggota

1. Kasatpol PP Kab. Halbar
2. Kadis Perhubungan Kab. Halbar
3. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar
4. Kasat Serse Polres Halbar
5. Perwira Penghubung Dandim 1501 Ternate – Halbar
6. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Halbar

BIDANG 6

RELAWAN

Koordinator

:

: Kepala BPBD Kab. Halmahera Barat

Anggota

1. Unsur Satpol PP Kab. Halbar
2. Unsur BPBD Kab. Halbar
3. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Halbar
4. Unsur PMI Kab. Halbar
5. Unsur Tagana Kab. Halbar
6. Unsur ORARI Kab. Halbar
7. Unsur Swasta
8. Unsur TNI
9. Unsur POLRI

Pjs. BUPATI HALMAHERA BARAT



M. RIZAL ISMAIL



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 89 /KPTS / IX / 2020

TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020

TENTANG : RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

A. SATGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/ Kota;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi

2. WAKIL KETUA

Tugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix,
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten, dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua,

3. SEKRETARIAT

Tugas:

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan ;
- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19,
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;

- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

4. TIM AHLI

Tugas:

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- c. menyusun scenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

Tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Tugas:

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa hingga tataran Dusun/RW/RT;

- c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

Tugas:

- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
- c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
- d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan *testing* PCR secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten;
- e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
- f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten; dan
- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas:

- a. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;

- b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

10. BIDANG RELAWAN Tugas:

- a. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- b. Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- c. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RW/RT jika diperlukan;
- d. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- e. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan

I. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan/aktivasi, pemberdayaan dan pendayagunaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Kecamatan, Desa, Dusun/RW/RT di wilayahnya.



4